

**PERLINDUNGAN HUKUM PETANI KERAPU TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG
*LEGAL PROTECTION OF KAPU FARMERS AGAINST ENVIRONMENTAL
POLLUTION BY PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
PANJANG BRANCH***

Tara Fitria Rozika

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : froziikatara@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rozika, Tara Fitria. *Perlindungan Hukum Petani Kerapu terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2024).

ABSTRAK

Dampak yang di terjadi akibat dari pembuangan limbah oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yang mengakibatkan secara tidak langsung kerusakan pada ekosistem di laut sekitar Pulau Ringgung, Pasaran, dan Pahawang. Sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai Petani kerapu di rugikan akibat rusaknya ekosistem sehingga ikan ikan yang di ternak menjadi mati masal. Sehingga para petani kerapu menuntut atas kerugian yang telah mereka dapatkan. Hasil yang di dapatkan diketahui bahwa perizinan dari pengerukan arus layar sudah dimiliki namun terkait dumping belum dimiliki yang mengakibatkan terlampauinya baku mutu air laut. Serta perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat 3 instrumen hukum yang ada yaitu hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata. Masyarakat petani kerapun telah berupaya mendapatkan perlindungan hukum melalui 3 instrumen tersebut..

Kata Kunci: Perizinan, Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

The impacts that occur due to waste disposal by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang which indirectly results in damage to the ecosystem in the sea around Ringgung Island, Pasaran, and Pahawang. So that the community who work as grouper farmers are harmed due to the damage to the ecosystem so that the fish they farm die en masse. So that the grouper farmers sue for the losses they have received. The results obtained are known that the permit for dredging the sail current has been obtained but related to dumping has not been obtained which results in exceeding the sea water quality standards. As well as legal protection for the community, there are 3 existing legal instruments, namely administrative law, criminal law, and civil law. The grouper farmer community has also tried to obtain legal protection through these 3 instruments.

Keywords: Licensing, Legal Protection, Environmental Pollution

A. PENDAHULUAN

Kematian massal ikan kerapu nelayan keramba jaring apung di Teluk Lampung akibat adanya pengerukan dasar laut kapal Al Mahera, rekanan PT Pelindo, pada November 2012. Dampak dari aktivitas tersebut, ikan nelayan mati massal di Pulau Ringgung, Pasaran, dan Pahawang. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang panjang bermaksud melakukan pendalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan Panjang Bandar Lampung, untuk itu PT Pelindo telah memperoleh izin dari Walikota Bandar Lampung sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 744/III.2.1/HK/2012 tanggal 25 Oktober 2012. Perbuatan PT. Pelindo yang telah melakukan pengerukan dan pembuangan lumpur pengerukan dari pelabuhan panjang ke sekitar perairan pulau tegal yang menyebabkan kematian ikan-ikan di keramba milik para petani.

Dengan adanya tindakan pembuangan limbah tersebut memberikan dampak terhadap ekosistem di pantai di mana secara tidak langsung pembuangan tersebut menimbulkan *blooming algae* yang mana dapat mencemari air karena melepaskan racun, terutama alga hijau-biru atau yang lebih dikenal sebagai cyanobacteria. Alga menghasilkan racun selama mekar dan melepaskannya ketika mati.¹ Racun yang dikeluarkan alga dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kerusakan saraf, kerusakan hati, masalah pernapasan, iritasi kulit, hingga kematian pada manusia dan hewan. Dengan adanya *blooming algae* di karenakan akibat dari pembuangan limbah tersebut masyarakat terutama petani tambak ikan kerapu secara tidak langsung terkena dampaknya.

Nelayan keramba jaring apung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) Ringgung, Teluk Lampung, telah mengadukan nasibnya ke Mapolda Lampung. Mereka meminta pertanggungjawaban aktivitas pengerukan PT Pelindo yang menyebabkan ikan kerapu nelayan mati massal. Peternak ikan kerapu berjumlah 100 orang yang berada di Pantai Sari Singgung, Pantai Mahitam, Pulau Pahawang dan sekitarnya telah memiliki surat izin budi daya yang terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

¹ Oman Kamana, *Cerdas Belajar Biologi Untuk SMA/MA*, Grafindo Media Utama, Bandung, 2007.

Terkait perlindungan hukum dalam pencemaran lingkungan telah di bahas dalam penelitian yang serupa di dengan juranl berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan Yang di Lakukan Oleh Perusahaan* di buat oleh Mentari Novia Umboh di Jurnal *Lex Et Societatis* Vol.VII No.1 yang terbit di tahun 2020. Dituliskan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemarian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, bahwa jika ada Perusahaan yang melakukan pencemaran maupun pengerusakan lingkungan hidup maka akan diberikan 3 sanksi yaitu Sanksi Administratif, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Serta upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan ialah: Menumbuh kembangkan kemampuan dalam lingkungan terhadap masyarakat akan lingkungan sekitar dan meningkatkan daya tangkap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap lingkungan sekitar serta memberikan kontribusi saran dan pendapat juga informasi lingkungan yang bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup setempat.²

Melalui gabungan dari Forum Komunikasi Kerapu Lampung (FOKKEL) para petani kerapu yang dirugikan di bantu dengan Lembaga Bantuan Hukum Nasional membawa kasus ini keranah hukum.. Untuk mengetahui bagaimana perizinan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang panjang terkait pengerukan arus layar yang berakibat pada pencemaran lingkungan. Serta bagaimana *Perlindungan Hukum Petani Kerapu Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Panjang*.

B. PEMBAHASAN

A. Perizinan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Terkait Pengerukan Arus Layar yang Berakibat pada Pencemaran Lingkungan

Di dalam hukum administrasi negara sendiri, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak di gunakan. Pemerintah lalu menggunakan izin sebagai saran yuridis untuk dapat memgemudikan tingkah laku para warganya.

² Mentari Novia Umboh, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan*, *Lex Et Societatis*, Vol.8, No.1 (2020).

Menurut pendapat Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum di larang.³ Dalam melaksanakan suatu kegiatan yang memiliki dampak ke masyarakat umum suatu perusahaan haruslah memiliki izin untuk melindungi kepentingan publik serta dapat memastikan bahwa sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan standart yang ditetapkan. Selain itu agar dapat mengurangi resiko dari pelanggaran hukum.

Dalam rangka pengerukan arus layar PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. Diketahui melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 748/Pid.B/2015/PN.Tjk bahwa dokumen terkait pengerukan arus layar sudah terpenuhi dan telah mengikuti proses presentase dokumen RKL/RPL tersebut di depan komisi AMDAL pada tanggal 23 juli Tahun 2012 dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Namun disayangkan untuk pembuangan hasil dari kerukan di Teluk Lampung tidak memiliki AMDAL/Izin Pembuangan hasil kerukan.⁴

Selain di sebabkan kelalaian dari pihak yang tidak melakukan pengawasan yang berakibatkan dilampauinya baku mutu air laut pembuangan dari hasil kerukan yang tidak pada tempatnya dan tanpa adanya izin pembuangan menjadi akibat secara tidak langsung merusak ekosistem dengan terlampauinya baku mutu air laut dan menjadikan banyak pihak yang dirugikan atas kelalaian hal tersebut.

2. Penegakan Hukum Petani Kerapu Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Panjang

Penegakan hukum lingkungan dilakukan dengan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*Compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi apabila perbuatan melanggar sebuah peraturan. Maka dari hal itu instrument hukum yang tersedia dalam penegakan dalam hukum lingkungan dapat menggunakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.⁵

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 28/PDT/2024/PT TJK.

⁵ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Dalam pemukiman hak-hak masyarakat petani kerapu yang terkena dampak akibat dari pengerukan arus layar yang mengakibatkan kematian masal ikan ikan yang merugikan masyarakat sebagai petani kerapu dan kerusakan ekosistem yang ada di laut yang secara tidak langsung berakibat dari pembuangan limbah dari pengerukan yang PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Panjang lakukan. Masyarakat mengajukan Gugatan melalui Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

Masyarakat petani kerapu yang di wakikan oleh lembaga banuan hukum nasional mencapai tingkat kasasi dengan Nomor Perkara 740K/Pid.Sus.LH/2017 mendapatkan putusan bahwa terpidana Achmad Yoga Surya Darma Bin Soemardjono yang bertanggung jawab atas kelaliannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu air laut yang mengakibatkan kematian ikan ikan di sekitarnya. Dikarenakan terpidana semestinya melaksanakan pengawasan pekerjaan pengerukan alur dan kolam pelabuhan panjang dengan semestinya.

Selain hukum pidana, masyarakat juga mengajukan gugatan ke pengadilan. Hubungan antara keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait degan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu atau kelompok mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika salah satu pihak dirugikan maka ia dapat meminta segera di hentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dan sekaligus menuntut untuk ganti rugi serta pemulihak dari hak-hak yang dirugikan.⁶ Masyarakat yang merupakan petani budidaya ikan kerapu mengajukan gugatan untuk mendapat ganti rugi akibat dari kematian masal dari ikan ikan yang mereka budidayakan. Gugatan tersebut sudah pada tingkat banding dengan Nomor:28/PDT/2024/PT TJK.

C. PENUTUP

Izin lingkungan menjadi salah satu instrument untuk pencegahan sebuah kerusakan lingkungan dimana PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Panjang diketahui untuk perizin pengerukan arus layar telah dimiliki oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Panjang namun sangat di sayangkan untuk pembuangan hasil kerukan tersebut tidak memiliki izin sehingga terdapat kelalaian yang membuat terlampauinya baku mutu air laut.

⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan (Prespektif Global dan Nasional)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Tara Fitria Rozika

Perlindungan Hukum Petani Kerapu terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang

Perlindungan hukum dari ketiga instrumen—administratif, perdata, dan pidana—diharapkan dapat menjadi efektif dalam mengatasi isu-isu lingkungan yang timbul dari kegiatan budidaya ikan kerapu. Melalui pengawasan yang ketat, komunikasi yang aktif, dan proses hukum yang transparan, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari dampak negatif dari kegiatan budidaya ikan kerapu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. 2018. *Hukum Lingkungan (Prespektif Global dan Nasional)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Akib, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kamana, Oman. 2007. *Cerdas Belajar Biologi Untuk SMA/MA*. Bandung: Grafindo Media Utama.

Publikasi

- Umboh, Mentari Novia. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan*. Lex Et Societatis. Vol.8. No.1 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 740K/Pid.Sus.LH/2017.
- Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 28/PDT/2024/PT TJK.